

Hubungan Antara Agama dan Negara di NKRI Dalam Sorotan Filsafat Politik

Donatus Sermada
STFT Widya Sasana Malang
Email : sermadadonatus@gmail.com

Recieved: 20 Oktober 2023 Revised: 12 November 2023 Published: 22 Desember 2022

Abstract

The relationship between religion and state in Indonesia does not go on smoothly and well nowadays. The ethics of practicing the religion and of performing the state do not grow up in a healthy way. The purpose of the author writing this article is to urge the Indonesian government to erase the law of blasphemy on religion applied to the life of the Indonesian state. The method the author is using is the way of describing the political facts concerning the ethics of practicing the religion and of performing the Indonesian state and the way of evaluating the distortion availed in the life of practicing the religion and the citizenship from the political theories. From the political point of view it comes to the conclusion that the law of blasphemy on religion in the Indonesian state should be erased.

Keywords: Religion; State; blasphemy on Religion; Politics.

Abstrak

Dalam kehidupan beragama dan bernegara di NKRI dewasa ini, hubungan antara agama dan negara tidak berjalan mulus dan tidak baik. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendesak pemerintah untuk menghapus Undang-Undang penistaan agama di Indonesia. Metode penulisan artikel digunakan dengan cara mendeskripsikan fakta politis kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia dan mencermati ketimpangan hubungan antara agama dan negara dengan kacamata teori politis, dan dengan cara itu bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia harus dihapuskan.

Kata Kunci: Agama; Negara; Penistaan Agama; Politik

1. Pendahuluan

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh fakta politis di dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia, bahwa ketimpangan hubungan antara agama dan negara berakibatkan pada penciptaan undang-undang penistaan agama yang berujung pada jatuhnya hukuman terhadap para penista agama menurut ketentuan undang-undang penistaan. Pembahasan tentang kritik terhadap agama dalam jurnal sebelumnya dan tentang agama dalam ruang publik di Indonesia di prosiding Seri Filsafat Teologi, menjadi acuan pengolahan tema ini.¹ Kritik terhadap agama dibangun atas dasar pendirian ilmiah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, termasuk eksistensi Allah, tidak lagi merupakan hal yang tabu untuk diteropong secara ilmiah.

Ketika agama sudah masuk ke ruang publik dan menjadi kewenangan negara untuk mengawasinya, maka diperlukan kemampuan rasional bukan hanya untuk menguji ideologi pengusung model relasi yang seimbang antara agama dan negara, tetapi juga untuk mengevaluasi dan menilai etika kehidupan beragama dan etika kehidupan bernegara. Artikel ini mengedepankan hal yang lebih spesifik daripada suguhan tulisan pada jurnal tersebut di atas, dan hal yang spesifik itu adalah soal penistaan agama sebagai bagian hakiki dari kritik terhadap agama. Masalah yang harus dipecahkan terletak dalam politik praktis penerapan Undang-Undang Penistaan agama. Pemerintah dengan mudah memenjarakan orang oleh karena tekanan tertentu, dan kaki-tangannya merusakkan fasilitas para penganut aliran keagamaan lain yang bertentangan dengan ideologi religius yang diterima umum dan yang dipercayai sebagai kebenaran. Masalah tersebut harus dipecahkan dengan cara menghapus Undang-Undang Penistaan Agama. Pernyataan terakhir inilah

¹ Donatus Sermada Kelen, *Neo-Kantianisme dan Implikasinya untuk Penelitian terhadap Agama*, dalam *Studia philosophica et theologica*, Vol. 21 No.2, Oktober 2021, hlm. 133-144, dan *Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik - Satu Telaah Filsafat Sosial*, dalam *Prosiding Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, Vol. 27 Seri No. 26, 2017, hlm. 108-132.

yang menjadi harapan ke depan, bahwa Undang-Undang Penistaan Agama itu harus dihapuskan, karena membataskan ruang kritik terhadap agama.

2. Pembahasan

2.1. Beberapa Fakta Politik di NKRI

Hubungan antara agama dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun secara formal dan legal di dalam Pembukaan UUD'45, yaitu Pancasila, dan di dalam Batang Tubuh UUD'45, yaitu Bab XI Pasal. 29. Sila Pertama Pancasila berbunyi: *"Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sementara Bab XI Pasal 29 UUD'45 berisikan dua ayat: *"1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*. Dengan adanya ayat-ayat itu, kebebasan beragama dan berkepercayaan untuk semua warga negara Indonesia dijamin negara. Prinsip **"Ketuhanan"** yang termuat dalam Sila Pertama menurut pemikiran Sukarno bersifat inklusif, karena merangkul semua agama dan kepercayaan yang ada di bumi Indonesia (Soekarno, 1984:45-46.153). Ini satu kebijakan politis formal yang memuat nilai universal kemanusiaan, bahwa setiap manusia memiliki iman, termasuk manusia atheis yang percaya bahwa Tuhan Allah tidak ada. Semua manusia adalah orang yang beriman, dan hal ini sejalan dengan hasil penemuan ilmiah Mircea Eliade tentang *"Homo Religiosus"*, bahwa manusia yang beriman adalah manusia religius (Eliade, 1969:7-58). Perbedaan agama dan keanekaragaman kepercayaan di atas dunia dengan paham Ketuhanan yang berbeda-beda terletak dalam isi iman para penganutnya: Apa yang diimani atau siapa yang diimani. Perbedaan isi iman inilah yang berdampak pada etika hidup baik etika hidup beragama maupun etika hidup bernegara.

Kebijakan formal legal itu perlu dijabarkan lebih lanjut untuk mengenal secara lebih rinci kedudukan agama dalam hubungannya dengan negara. Apakah agama harus menjadi urusan pribadi atau menjadi urusan negara? Para pendiri bangsa berdiskusi tentang hal itu (Kartodirdjo dkk, VI, 1977:15-29). Sebelum ayat-ayat tersebut di atas diumumkan secara resmi, terdapat dua kubu kuat dalam perdebatan mereka tentang dasar negara yang hendak merdeka. Dua kubu itu adalah kaum nasionalis Islam yang berpendapat bahwa dasar negara Indonesia haruslah hukum Islam (Syariat), sementara kubu kaum nasionalis netral berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila seperti yang diusulkan Soekarno dan bukan hukum Islam. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terdiri dari dua kubu itu bersidang pada tanggal 29 Mei--1 Juni dan menyetujui bahwa dasar negara Indonesia yang akan merdeka adalah Pancasila. Tetapi

kesepakatan mereka itu tampak hanya kompromi dangkal yang tidak meyakinkan beberapa tokoh Muslim, karena pada tanggal 22 Juni 1945 tim sembilan yang ditugaskan oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta dengan menambah tujuh kata dalam rumusan sila kelima Pancasila dari Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu *“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”*. Dengan tambahan tujuh kata ini, diperoleh kesan bahwa kubu kelompok ini hendak mengutamakan hukum agama Islam dalam kehidupan bernegara. Tetapi menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945 datanglah pesan dari kalangan orang Kristen di Indonesia Timur, bahwa jika tujuh kata itu tetap ada dalam rumusan sila itu, maka kalangan kristen di Indonesia Timur akan berada terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pesan ini, beberapa tokoh Muslim dari kubu nasionalis Islam setuju untuk menghapus tujuh kata itu dan menerima rumusan yang diserukan oleh Soekarno, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumusan ini ditempatkan pada sila pertama Pancasila seperti yang sekarang kita miliki.

Rupanya para pendiri bangsa belum menemukan kejelasan bentuk sistem pemerintahan yang berbeda antara sistem pemerintahan sekuler yang menempatkan agama sebagai urusan pribadi atau urusan di dalam agama sendiri tanpa campur tangan negara dan sistem negara agama yang menempatkan agama sebagai landasan legal untuk kehidupan bernegara. Maka diciptalah sebuah strategi untuk menjembatani kedua sistem pemerintahan itu. Strategi itu terlihat pada pembentukan kementerian agama pada tanggal 3 Januari 1946.² Meskipun kelompok Non-Muslim tidak setuju dengan pembentukan kementerian agama, tetapi *de facto* kementerian itu masih ada hingga saat ini. Dengan adanya kementerian agama, kaum Non-Muslim khawatir bahwa kementerian agama akan didominasi oleh pejabat-pejabat Muslim yang lebih memperhatikan kepentingan Islam daripada kepentingan agama Non-Muslim. Menurut penafsiran kelompok Non-Muslim pembentukannya merupakan langkah awal untuk pendirian negara Islam di Indonesia.

Eksistensi kementerian agama mencerminkan kebijakan politis negara untuk menempatkan agama ke bawah tanggung jawab dan pengawasan negara. Agama tidak lagi menjadi urusan pribadi atau urusan di dalam tubuh masing-masing agama, tetapi secara legal-formal masuk dalam ruang publik, dan dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan agama. Dampak dari kebijakan ini adalah penetapan resmi oleh negara 5 agama pada era Orde Baru dan 6 agama dalam era reformasi (Islam, Kristen

² Sudirman, S.Ag “Sejarah Berdirinya Kementerian Agama. Selasa, 16 September 2014. Kantor Kemenag. www.suara-islam.com. Diakses 31 Juli 2017, Pkl.11.00.

Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu). Di dalam KTP, harus dicantumkan nama agama pemilik KTP. Peraturan-peraturan menyangkut kehidupan beragama ditentukan negara, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman kerukunan hidup umat beragama dan pembangunan rumah ibadah.³

Dalam perkembangan kehidupan beragama dan bernegara, hubungan antara agama dan negara tidak berjalan harmonis. Ketegangan antara kubu nasionalis Islam dan nasional netral masih terasa di dalam partai-partai politik. Dalam pemilihan umum pertama tanggal 29 September 1955, ada 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya. Dari hasil pemungutan suara itu ada empat partai politik yang keluar sebagai pemenang, yaitu PNI yang berhaluan nasionalis netral (didirikan oleh Soekarno 4 Juli 1927), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia, didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 oleh Mohammad Natsir, Abdul Wahid Hasyim, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo) yang berhaluan nasionalis Islam, NU (Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926) yang berhaluan sosial-religius Islam, dan PKI (Partai Komunis Indonesia, dibentuk oleh Semaun dkk pada tanggal 23 Mei 1920) yang berhaluan sosial-komunis.

Dewan Konstituante yang dibentuk oleh partai-partai pemenang pemilu diberi mandat untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru Republik Indonesia pengganti UUDS 50. Anjuran pemerintah di bawah kepemimpinan Sukarno dibawa ke dewan Konstituante untuk kembali kepada UUD'45 secara murni, tetapi dihadapkan dengan keputusan kelompok Muslim untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD'45. Maka dibuatlah pemungutan suara dalam sidang Dewan Konstituante 30 Mei 1959 apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD'45 tanpa perubahan atau kembali ke UUD'45 dengan penambahan tujuh kata Piagam Jakarta pada Pembukaan UUD'45. Meskipun mayoritas suara anggota dewan menolak penambahan tujuh kata Piagam Jakarta, tapi jumlah suara yang menolak amandemen itu tidak mencapai 2/3 seperti yang diisyaratkan oleh UUDS 50 pasal 37 (Kartodirdjo dkk, VI, 1977:92-105). Hal ini berarti bahwa kekuatan blok Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan kehidupan beragama dan bernegara tidak bisa diabaikan begitu saja. Menghadapi situasi ini, keputusan presiden Soekarno diambil dengan mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang berisikan tentang pembubaran Konstituante dan kembali berlakunya secara murni dan konsekuen UUD'45. Partai Masyumi sendiri dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Tetapi dewasa ini pada era reformasi, partai-partai politik yang berbasiskan ideologi

³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat, dan pasal 14 tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Ditetapkan di Jakarta 21 Maret 2006.

religius Islam seperti PKS, PKB, PPP masih tetap ada dan punya pengaruh kuat dalam kancah kehidupan bernegara.

Semangat dan perjuangan kelompok Muslim yang berorientasi pada pembentukan negara Islam dengan hukum Islam sebagai dasar kehidupan bernegara dan beragama tidak pudar begitu saja. Strategi-strategi yang dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan baik kebijakan teoritis dalam rupa ideologi religius maupun kebijakan praktis dalam rupa aksi-aksi ditempuh untuk mewujudkan negara Islam, dan dalam kenyataan strategi seperti ini selalu berbenturan dengan ideologi kelompok nasionalis netral yang menolak hukum Islam sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam era reformasi di sepanjang tahun 2000-an bisa dicermati fakta historis menyangkut teror dan peledakan bom yang dijalankan oleh kelompok Islam garis keras. Mereka menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, UUD'45 dan Bhineka Tunggal Ika. Ormas-Ormas radikal Islam seperti FPI, HTI, Mujahidin Indonesia, Jamaah Islamiyah dan sebagainya menyelip masuk ke dalam berbagai macam instansi pemerintah. Beberapa aksi kekerasan seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terhadap sebuah keluarga di dusun Tokelemo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada tanggal 27 November 2020, masih muncul sewaktu-waktu dewasa ini.⁴

Meskipun dalam pemilihan umum pada masa orde baru dan masa reformasi sekarang partai-partai politik yang berhaluan religius Islam selalu tidak masuk dalam pemerintahan dan partai-partai politik yang berhaluan nasionalis-netral seperti Golkar pada masa Orde Baru dan PDI Perjuangan dewasa ini memerintah negeri ini, tapi kelompok nasionalis Islam yang tidak menghendaki sistem pemerintah sekular-liberal ala barat berpengaruh besar terhadap roda kehidupan bernegara di Indonesia. Kelompok ini bahkan menjadi penentu keputusan yang harus diambil oleh para penyelenggara negara yang partai politiknya berhaluan nasionalis-netral. Undang-Undang Penistaan Agama yang ditetapkan Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965

⁴ FPI adalah Front Pembela Islam, Organisasi Islam garis keras yang didirikan oleh Rizieq Shihab pada tahun 1998 dan dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada 21 Juni 2019. Kini berganti nama dengan "Front Persaudaraan Islam". HTI (Hizb ut-Tahrir) adalah sebuah organisasi Islam politis yang bersifat internasional dengan tujuan untuk menegakkan negara khilafah di dunia dengan berbasiskan hukum Islam (Syariat). Didirikan pada tahun 1953 di Palestina. MIT (Mujahidin Indonesia Timur) adalah cabang dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). JAT sendiri adalah gerakan Islam radikal yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir di Solo pada Juli 2008 dengan tujuan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia. MIT beroperasi di Indonesia Timur dengan berpusat di Poso, Sulawesi Tengah. Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi Islam militan di Asia Tenggara dengan tujuan untuk mendirikan negara khilafah di wilayah ini. Didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar pada tahun 1993. Google.

justru menjadi indikasi keberhasilan kelompok nasionalis religius Islam yang menyusup masuk ke kekuasaan yudikatif untuk mengadili orang-orang yang ditafsir menista agama Islam (Sermada, 2017:115-116). Dengan terbentuknya MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebuah lembaga Islam non-Pemerintah, yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 pada era Soeharto, keputusan penyelenggara negara yang terkait dengan kekuasaan yudikatif merujuk kepada keputusan MUI dan fatwanya. Dengan demikian, diperoleh kesan bahwa negara tunduk pada MUI. Kehidupan bernegara telah digenggam oleh kehidupan beragama; penyelenggara negara tunduk pada pemuka agama atau pada para ulama.

Sebagai contoh disebutkan dua korban penerapan Undang-Undang Penistaan Agama, yaitu kasus Ahok dan kini kasus Panji Gumilang. Ahok dipenjarakan pada tanggal 9 Mei 2017 setelah fatwa MUI pada tanggal 11 Oktober 2016 tentang ucapan Ahok terkait Al Maidah 51 diproses ke pengadilan, dan fatwa itu ditandatangani oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin selaku ketua MUI pada waktu itu dan oleh Sekretaris Jenderal, Dr. H. Anwar Abbas. Penggalan kalimat dari isi fatwa itu berbunyi, "*pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum*".⁵ Pemenjaraan Ahok merupakan bukti kuat bahwa keputusan pengadilan yang diambil oleh penyelenggara negara di bidang kekuasaan yudikatif tidak independen, tetapi digiring oleh opini dan sikap MUI. Kekuatan ideologi religius Islam yang nyata dalam sosok ulama Ma'ruf Amin secara tidak langsung menentukan keputusan hakim. Menariknya lagi, ketua MUI pada waktu itu, Dr. Ma'ruf Amin, di-endorse oleh Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dari PKB untuk menjadi Cawapres Joko Widodo pada pemilu 2019, dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dan memerintah Indonesia. Dengan ini terbukti bahwa agama Islam dan hidup beragamanya menguasai negara dan hidup bernegaranya.⁶

Begitu juga, kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al Zaytun telah masuk ke ranah hukum, dan Panji Gumilang sendiri dijadikan "tersangka" penistaan agama Islam oleh Bareskrim Polri seperti yang dilaporkan dalam media Republika 3 Agustus 2023. Salah satu referensi kuat yang digunakan Bareskrim Polri ialah fatwa MUI, malah wakil presiden RI, Dr. Ma'ruf Amin, menyampaikan seruan ke publik, bahwa pondok pesantren Al Zaytun dan para santrinya perlu mendapat pembinaan lebih lanjut sesuai dengan akidah Islam, dan dengan

⁵ Detiknews, "MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51", Selasa 11 Oktober 2016.

⁶ "Ma'ruf Amin: Cak Imin Perjuangkan Saya jadi Cawapres". Republika.co.id Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018, Pkl. 05.05 WIB.

demikian, institusi pendidikan dan Panji Gumilang sebagai pemimpinnya didiskreditkan dan dinilai negatif. Panji Gumilang dinilai menista agama Islam, karena mengatakan bahwa Al Quran adalah Sabda rasul Muhammad yang diinspirasi oleh wahyu ilahi dan bahwa tata cara shalat Islam yang dipraktikkan di pesantrennya berbeda dari yang lazim dipraktikkan.

2.2. Filsafat Politik

*“Filsafat Politik adalah studi tentang kodrat institusi-institusi yang bersifat mengikat dan tentang pembenaran institusi-institusi tersebut.”*⁷ Hakekat dari semua institusi itu adalah hidup bersama yang mengambil bentuk dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Hal yang memberi ciri utama pada institusi adalah konstitusi. Dia bersifat koersif, yaitu mengikat dan mewajibkan semua anggota masyarakat untuk menaati hukum yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Kata *“politik”* dalam kamus bahasa Indonesia berarti antara lain kebijakan, strategi, siasat yang dituangkan dalam bentuk ideologi dan hukum atau dalam bentuk tindakan.⁸ Bila dituangkan dalam bentuk ideologi dan hukum, makna politik bersifat teoritis, dan itu berkaitan dengan pengetahuan (epistemologi). Bila diterapkan dalam bentuk tindakan, makna politik bersifat praktis (politik praktis), dan itu berkaitan dengan tindakan konkret (etika). Tetapi hal yang harus ada dalam filsafat politik, bila hal itu direfleksikan secara rasional-kritis, adalah hal yang baik, yang benar dan yang sah (Freeden, 2012:5-8). Filsafat Politik lalu merupakan studi kritis-rasional tentang strategi atau kebijakan mengatur tata cara hidup bermasyarakat atau bernegara secara baik, benar dan sah. Sementara itu, politik dan kegiatan berpolitik bertujuan untuk mewujudkan *bonum commune* (kesejahteraan bersama, kebaikan bersama, kepentingan bersama). Karena itu, politik dan kegiatan berpolitik mengharuskan adanya kekuasaan untuk menjalankan strategi itu demi tercapainya tujuan. Politik lalu berkaitan dengan usaha untuk meraih kekuasaan.

Di mana tempat agama dalam filsafat politik? Agama dalam ranah filsafat politik adalah institusi religius dan organisasi keagamaan yang tentu berbeda dengan makna agama sebagai pengalaman iman personal dari individu akan sesuatu yang bersifat transenden-metafisis. Dalam bahasa teologis, pengalaman iman itu adalah pengalaman akan rahmat, berkat, anugerah dari Allah. Dalam konteks bangsa dan NKRI, pengalaman akan rahmat Allah itu

⁷ Political Philosophy is *“the study of the nature and justification of coercive institutions”*. Robert Audi (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1996, hlm. 628.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 694.

dialami bersama dan dikodifikasikan dalam UUD'45, terutama dalam Pembukaan UUD'45, "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*" Ini berarti bahwa hubungan ideal antara agama dan negara dalam kehidupan beragama dan kehidupan bernegara harus saling membawa berkah. Agama menjadi berkah untuk kehidupan bernegara dan negara menjadi berkah untuk kehidupan beragama. Agama yang satu dalam kehidupan penganutnya harus menjadi berkah untuk agama yang lain dalam kehidupan para penganutnya. Tetapi *de facto*, hingga saat ini hubungan yang ideal antara agama dan negara di NKRI berkembang mundur. Dengan adanya Departemen Agama, ideologi religius Islam yang mengacu pada hukum Islam secara sistematis telah merasuk masuk ke dalam tubuh para penyelenggara negara di dalam kehidupan bernegara melalui tiga bidang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Filsafat Politik Aristoteles tidak berbicara tentang institusi keagamaan, tetapi institusi sekuler: negara sebagai lembaga kodrati; negara yang ideal; tugas teori politik; hukum dsb., (Aristotle, 1992:56-57.101-102.235-238). Negara (*state*) adalah satu bentuk kehidupan bersama secara kodrati seperti keluarga yang terbentuk dari bapa, ibu dan anak. Negara terdiri dari yang memimpin (pemimpin) dan yang dipimpin (rakyat). Negara yang ideal harus dibangun di atas dasar konstitusi, dan konstitusi itu dari sananya dijadikan dasar kehidupan bernegara dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan bersama (*Eudaimonia*: kesejahteraan dan kemakmuran bersama). Teori politik menurut Aristoteles bertugas untuk meneliti bentuk negara ideal yang tidak tergantung pada lingkungan aktual; negara ideal itu adalah yang terbaik untuk semua situasi dan kondisi. Konstitusinya dipandang sebagai yang terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan praktis dan tetap bertahan di semua situasi dan kondisi kehidupan bernegara. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Aristoteles dijabarkan dalam tiga teori politik positif dewasa ini: Analisis kondisional; teori pilihan rasional; analisis intensional (Forbes, 2012:126-154). Ketiga teori ini selalu digunakan dalam sistem demokrasi suatu negara.

Analisis kondisional dalam teori politik berpusat pada analisa terhadap hubungan sebab-akibat beberapa variabel dari kehidupan bersama. Dalam konteks hubungan antara agama dan negara, dianalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Variabel berarti karakter-karakter individu dan organisasi, obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa yang dapat diukur menurut besarnya seperti menurut usia, ukuran tubuh dan menurut jenis kelamin, menurut besarnya kapita, menurut agama, menurut ideologi dan sebagainya. Variabel-variabel itu dapat diukur secara matematis, dan pendekatan terhadap variabel-variabel itu bersifat

kuantitatif dan berlaku dalam analisa terhadap statistik (Benninghaus, 1989:20-27). Karena hubungan kausal antara variabel-variabel itu tidak selamanya bersifat mengikat, bahkan longgar dan bebas, maka diteliti kondisi-kondisi yang mengitari hubungan antara variabel-variabel itu. Karena itu disebut analisis kondisional yang sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat John Stuart Mill tentang logika penalaran statistik (Forbes, 2012:136-137). Pernyataan-pernyataan yang disimpulkan dari analisa statistik hanyalah indikasi yang mencerminkan situasi dan kondisi masyarakat dan negara.

Penalaran statistik yang menggunakan metode kuantitatif diterapkan dalam sistem demokrasi melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum. Pemilihan presiden Indonesia secara langsung pada tahun 2019 dalam teori politik yang berbasiskan pada analisis kondisional berujung pada penetapan hasil pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menetapkan secara resmi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada tanggal 30 Juni 2019 dengan mengantongi jumlah suara pro pasangan ini sebagai presiden-wakil presiden periode 2019 - 2024, yaitu 85.607.362 suara (55,50%), sementara rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat suara 44.50 %.⁹ Pemungutan suara langsung dari rakyat Indonesia untuk presiden dan wakil presiden merupakan suatu strategi (politik) yang ditempuh secara benar, baik, dan sah. Kebenaran, kebaikan dan keabsahan strategi ini terletak dalam pemenuhan seluruh proses penyelenggaraan pemilu baik secara teoritis melalui undang-undang pemilu dan peraturan pelaksanaannya maupun secara praktis melalui tindakan penerapan konkrit jalannya pemilihan umum di lapangan. Hasil yang keluar dari seluruh proses ini dipandang benar, baik dan sah dalam terang teori politik atas dasar analisis kondisional.

Filsafat politik mempunyai kepentingan untuk menguji strategi yang telah ditempuh dengan menggunakan teori politik yang berbasiskan analisis kondisional. Salah satu celah dari sekian banyak kelemahan teori politik yang berbasiskan analisis kondisional adalah bahwa suara mayoritas belum tentu mencerminkan penyelenggaraan pemilu secara benar, baik dan sah. Penyelenggaraan pemilu di masa orde baru di bawah rezim Suharto menunjukkan bahwa hasilnya sudah diketahui lebih dahulu dari pada saat pencoblosan untuk memenangkan Golkar dan mengalahkan partai yang berhaluan ideologi religius Islam. Di zaman digital, data-data suara yang dihasilkan oleh cara kerja alat-alat digital bisa juga merupakan data-data hoaks hasil rekayasa alat digital. Karena itu, teori politik yang berbasiskan analisis kondisional belum tentu mencerminkan kebenaran, kebaikan dan keabsahan hasil pemungutan suara.

⁹ Kominfo Indonesia Terkoneksi, "*KPU Tetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2020 Terpilih*". 30 Juni 2019.

Teori pilihan rasional berpusat pada analisis terhadap pilihan individu terhadap beberapa alternatif yang ditawarkan, dan pilihan itu bersifat rasional. Itu berarti bahwa pilihan itu dipandang sebagai yang terbaik, masuk akal dan sesuai dengan kepentingan individu. Individu di sini bukan hanya orang per orang tetapi juga berupa organisasi, serikat, partai, masyarakat dan negara yang dibangun di atas ideologi yang sama dan kepentingan yang sama. Contoh praktis, rakyat diminta memilih pemimpin dari dua sosok pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang satu dikenal sebagai pemimpin yang tidak beragama, atheis, tapi rekam jejaknya sangat manusiawi, suka menolong orang, berkepribadian integratif, membangun masyarakat, tidak korupsi, tegas dan disiplin, murah hati. Pemimpin yang lain dikenal sebagai pemimpin yang beragama, religius, tapi rekam jejaknya buruk. Dia dikenal korupsi, asusila, melakukan kekerasan, kasar dan bekerja untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Pilihan rasional akan jatuh pada sosok pemimpin pertama, yaitu pemimpin atheis tapi baik, tidak beragama tapi manusiawi.

Latar belakang filosofis teori politik pilihan rasional adalah filsafat pencerahan yang mengedepankan supremasi akal budi dan kekuatan akal budi untuk memecahkan soal-soal kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Salah satu filsuf terkenal di abad modern adalah Juergen Habermas. Filsafat politik Habermas berakar dalam gagasan dasar pemikirannya tentang rasionalitas yang komunikatif, dan gagasan dasar ini dituangkan dalam dua karya besarnya: *“Theorie des kommunikativen Handelns”*, Band 1 dan 2. Rasionalitas yang komunikatif tidak pertama-tama mengedepankan penalaran, tetapi bermula dari tindakan komunikatif yang diungkapkan dalam sidang diskursus tentang suatu hal. Di dalam sidang diskursus ini, semua partisipan berkomunikasi secara aktif, berunding, berdebat, berdiskusi tentang tema diskursus, dan pada puncaknya dicapai satu hasil kesepakatan yang diyakini dan diterima bersama dengan bebas, tulus, adil dan benar oleh semua partisipan (Long, 2000: 464-467). Interaksi dalam tindakan komunikatif ini dibangun atas dasar bukan relasi subjek-objek, tetapi hubungan antar-subjek, sehingga proses penalaran dari setiap subjek bisa menghasilkan satu titik temu yang meyakinkan semua subjek yang berpartisipasi.

Filsafat Politik Habermas, bila digunakan untuk menyoroti hubungan antara agama dan negara di Indonesia atas dasar UUD’45, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, tidak efektif memecahkan persoalan dasar kehidupan beragama dan kehidupan bernegara di Indonesia. Persoalan dasarnya adalah penerapan konkrit ideologi Pancasila sebagai jembatan antara negara sekuler dan negara agama ke dalam etika kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Ketegangan antara kubu nasionalis netral dan kubu nasionalis religius Islam sejak berdirinya NKRI masih tetap ada, bahkan ada kecenderungan untuk menerapkan ideologi religius Islam dalam kehidupan bernegara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipandang sebagai kelahiran

kembali Partai Masyumi didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dalam anggaran dasar partai politik PKS disebutkan bahwa partai ini berasaskan Islam dan dalam struktur partai ada dewan syariah pusat dan dewan syariah wilayah. Kegiatan berpolitik partai ini dijalankan dengan asas ideologi religius Islam. Dalam pemilihan legislatif tahun 2019 PKS meraih suara 8, 21% dan mendapat kursi di parlemen 50 kursi, dan dengan demikian partai ini secara legal menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo. Ini menjadi satu indikasi kuat, bahwa teori politik Habermas yang berbasiskan rasionalitas yang komunikatif sama sekali tidak mencerminkan kesepakatan sejati. Apa yang disebut Habermas sebagai rasionalitas yang komunikatif melalui tindakan yang komunikatif dipatahkan oleh fakta empiris, bahwa setiap sidang diskursus tentang satu isu hampir tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang meyakinkan semua pihak; selalu saja ada perbedaan pandangan dan perbedaan tindakan. Titik lemah filsafat Politik Habermas adalah bahwa rasionalitas yang komunikatif selalu terbelenggu dalam rasionalitas yang instrumental. Fakta empiris membuktikan, bahwa rasionalitas manusia selalu diperalat untuk memenuhi kepentingan dan tujuan si subjek (proses rasionalisasi).

Teori politik dengan kategori analisis intensional berpatokan pada tujuan, intensi, maksud dari pembentukan sebuah lembaga atau organisasi atau perserikatan dan perkumpulan, baik lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga atau organisasi keagamaan. Tujuan pembentukan lembaga, termasuk pembentukan negara, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Baik lembaga keagamaan maupun lembaga kenegaraan ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama semua warga tanpa pandang ras, suku dan agama. Untuk NKRI, tujuan negara sudah digariskan di dalam pembukaan UUD'45, Pancasila dan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Lembaga keagamaan berada di bawah pantauan negara, dan negara hanya campur tangan dalam kehidupan keagamaan sejauh hidup keagamaan mengganggu atau merusak ketertiban umum yang wajib dipelihara oleh setiap warga dari penganut agama yang berbeda. Negara berada lebih tinggi dari pada lembaga keagamaan.

Semua partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum hingga dewasa ini dibentuk sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut ambil bagian dalam memelihara perdamaian dunia seperti tertuang dalam pembukaan UUD'45. Tetapi untuk mewujudkan cita-cita nasional itu, strategi yang ditempuh partai-partai politik terletak pada pengusungan dan penerapan ideologi partai politik masing-masing ke dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Sampai saat ini ideologi partai politik di

Indonesia mengarah ke dua garis pemikiran: ideologi nasionalis netral dan ideologi nasionalis religius Islam.

Tetapi kelemahan dasar teori politik yang berbasiskan analisis intensional terletak dalam bahasa, terutama bahasa diplomatis. Filsafat bahasa dapat menunjukkan problematika bahasa yang digunakan untuk merumuskan tujuan atau intensi pembentukan sebuah lembaga. Hal ini menjadi sangat problematis dan rumit ketika tujuan politis itu diterapkan dalam tingkah laku berbahasa dan dalam praktik penggunaan bahasa. Meskipun tujuan pembentukan partai-partai politik ditulis secara jelas dalam statutenya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, tetapi bahasa subjek-subjek yang menerapkannya dalam kegiatan berpolitik selalu mengandung penafsiran para pendengar atau para pembaca akan maksud atau tujuan asli di balik bahasa yang diungkapkan secara eksplisit. Teori politik yang berbasiskan pada analisis intensional pada umumnya terkurung dalam politik abu-abu, yaitu kebijakan si subjek untuk membiarkan maksud dan intensi penuturan dan tindakannya ditafsir serta tidak terbaca jelas. Kesulitan untuk menangkap maksud para politisi yang berbicara tampak mencuat ketika proposisi-proposisi yang mereka gunakan tidak mencerminkan kesesuaian antara kenyataan yang sesungguhnya dengan proposisi-proposisi yang mereka ungkapkan (Juessen, 1994:202-211).

Bahaya terbesar teori politik yang berbasiskan analisis intensional di era digital ini adalah terciptanya *cyber war* yang berdampak pada kerusakan sosial dan peperangan konkrit. *Cyber war* adalah peperangan yang berlangsung di dalam dunia maya, produk dari cara kerja alat digital yang lebih menonjolkan kecerdasan atau kecanggihan buatan (*Artificial Intelligence*) daripada kecerdasan manusia (*human intelligence*). Media Sosial yang beroperasi dengan alat-alat digital bisa menjadi media *Cyber War* antara berita hoaks dan berita kebenaran. Perang di dunia maya berlangsung antara para desainer dengan pemilik-pemilik akun yang membuat posting tentang berita-berita yang tidak bisa dibedakan oleh masyarakat umum antara berita hoaks dan berita kebenaran. Akibatnya, masyarakat umum bisa berbenturan satu sama lain secara fisik, ketika masyarakat dikonfrontasikan dengan berita-berita yang bertentangan satu sama lain. Karena kiat kerja alat-alat digital bersifat mekanis-otomatis, maka maksud atau niat subjek yang berbahasa melalui alat-alat digital bersifat anonim dan terfiksasi pada bahasa digital (Runggaldier, 1990:25). Sifat anonim inilah yang mempersulit massa untuk mengenal perbedaan antara kenyataan yang sesungguhnya dan maksud subjek yang memproduksi bahasa digital (bahasa gambar dan video atau bahasa verbal). Hanya para ahli di bidang Industri Teknologi (IT), terutama para desainer dan para intel mampu melacak dan menemukan tujuan si pembuat berita dalam media sosial. Bukanlah hal yang mustahil, misalnya, bahwa hasil pemungutan suara melalui alat kerja digital berubah sesuai dengan tujuan desainernya dan bukan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Kecurigaan masyarakat mencuat juga, misalnya, bahwa politik identitas yang berbasiskan agama ditentang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dan tampak tidak mungkin para pendukungnya menang dalam pemilihan umum, tetapi hasil pemungutan suara yang keluar dari perhitungan yang dilakukan oleh alat digital justru menunjukkan kemenangan pada para pemilih yang mendukung politik identitas. Mungkin *hacker* dibiayai tinggi untuk mampu merubah jalur arus data sesuai dengan tujuan si pembiaya. Masyarakat biasa tidak mampu mendeteksi kiat kerja alat digital dan kecanggihan rekayasa digital.

2.3 Politisasi Agama, Agamaisasi Politik

Politisasi agama adalah proses untuk memolitik agama atau memperlakukakan agama untuk kepentingan politik, sementara agamaisasi politik adalah proses untuk memperlakukakan politik untuk kepentingan agama. Dengan kata lain, dalam proses politisasi agama, agama ditunggangi untuk kepentingan politik, sementara dalam proses agamaisasi politik, politik ditunggangi untuk kepentingan agama. Secara teoritis ada perbedaan makna terminologi kedua proses itu, tetapi dalam tindakan praktis, kedua proses itu tidak dipisahkan, bahkan keduanya saling menunggangi satu sama lain untuk kepentingan keduanya. Politik menunggangi agama, dan agama menunggangi politik.

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia bisa dicermati melalui pengamatan terhadap penerapan kedua proses itu dalam kehidupan beragama dan kehidupan bernegara atau dalam etika beragama dan etika bernegara. Pemerintahan sekuler yang menempatkan bidang agama ke dalam urusan privat menerapkan ideologi religius agama tertentu untuk menuai suara dalam pemilihan umum. Contoh dapat disebut menyangkut partai politik yang berkuasa di Jerman pada era pemerintahan Angela Merkel. Partai Politiknya adalah CDU-CSU (*Christliche Demokratische Union-Christliche Sozialistische Union*), dalam istilah bahasa Indonesia Partai Kristen Demokrat-Partai Kristen Sosial. Dengan adanya kata “Kristen” yang disandang pada nama partai, kegiatan berpolitik partai dibangun atas dasar ideologi religius kristen untuk memenangkan pemilihan umum dan sekaligus mendapat mandat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara demi kemakmuran bersama tanpa pandang ras, agama dan antargolongan. Se jauh pedoman ini dihayati secara baik, maka politisasi agama dalam jalur ini sehat dan masuk akal. Kenyataan ini ditemukan juga di Indonesia, meskipun negara Indonesia tidak menganut pemerintahan sekuler.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga kini, partai politik yang berbasiskan ideologi religius Islam tetap ada seperti PPP, PKS, PKB, dan PAN. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ketiganya berasaskan ideologi religius Islam, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya berbasiskan ideologi religius. Hasil pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa partai-partai itu berhasil memangku kekuasaan legislatif dengan perolehan kursi di DPR pusat: PKS mendapat 50 kursi; PKB 58 kursi; PAN 40 kursi; PPP 19 kursi. Dengan kedudukan partai ini dalam kehidupan bernegara, politisasi agama secara formal legal mendapat ruang dan waktu untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Begitu juga, pembentukan departemen agama sejak berdirinya NKRI memberi ruang dan waktu untuk kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dengan mencampuri urusan agama dan kepercayaan yang ada di bumi Indonesia. Dengan demikian, baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif dijalankan dengan memegang kewenangan legal untuk mengurus agama. Ini satu bentuk politisasi agama dalam arti yang masih sehat, meskipun tampak diskriminatif, karena agama dan kepercayaan yang tidak termasuk dalam kelompok 6 agama resmi di Indonesia berada di luar urusan pemerintah Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa politisasi agama di Indonesia berjalan tidak sehat dan tidak membawa kemajuan. Undang-Undang Penistaan Agama di era Sukarno dan peraturan pemerintah menyangkut kerukunan hidup umat beragama dan pembangunan rumah ibadah, menjadi bukti penerapan kekuasaan legislatif dan eksekutif ke dalam urusan keagamaan, dan dalam penghayatan kehidupan praktis ditemukan politisasi agama yang tidak sehat, bahkan brutal untuk memenuhi kepentingan politik. Di Masjid Al-Jihad, Jakarta Selatan, dipasang spanduk yang bertuliskan “*Masjid ini tidak mensalatkan jenazah pendukung dan pembela Penista Agama*”. Spanduk ini berhubungan dengan kampanye politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan kasus Ahok yang menjadi calon gubernur Non-Muslim dengan rivalnya Anies Baswedan yang Muslim dan Agus Harimurti yang Muslim. Agama digunakan untuk merebut kekuasaan politis.¹⁰ Melalui contoh ini tercermin bahwa para penyelenggara negara memperlakukakan agama serta menguasai pemuka agama dan Ormas Islam untuk merebut kekuasaan menjalankan roda pemerintahan. Dewasa ini dikenal dengan sebutan politik identitas atas dasar agama mayoritas.

Agamaisasi politik sudah dijelaskan di atas. Manusia mengagamakan politik demi kepentingan agama. Dengan cara ini, manusia menyamakan esensi agama dengan etika hidup beragama. Artinya, menjadikan instansi-instansi politik sebagai medan kegiatan organisasi keagamaan untuk kepentingan agama. Contoh konkret dapat dicermati tentang film “*His only Son*” yang dilarang untuk ditayangkan di Indonesia oleh pimpinan Komisi

¹⁰ Kanavino Ahmad Rizqo, *Viral, Masjid Ini Tolak Salatkan Jenazah Pembela Penista Agama*. detiknews, Sabtu, 25 Februari 2017, Pkl. 11.55 WIB.

VIII DPR Indonesia, karena isi film itu dapat merugikan iman umat Islam.¹¹ Cerita dalam film itu tentang pengorbanan Abraham terhadap anaknya Ishak tidak sesuai dengan versi Islam dalam Al Quran yang dipercayai sebagai versi yang benar oleh umat Islam di Indonesia. Versi Islam dalam Al Quran adalah bahwa Abraham mengorbankan anaknya Ismail kepada Allah. Ditekankan di sini bahwa instansi DPR berurusan resmi dengan soal-soal keagamaan untuk melindungi iman umat Islam. Islam menunggangi instansi politik untuk kepentingan Islam.

Tetapi hubungan antara agama dan negara di Indonesia melalui pengamatan terhadap kedua proses itu (politisasi agama dan agamaisasi politik) digenggam oleh sebuah kekuasaan anonim yang bermain kuat di dalam kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Kekuasaan anonim ini dapat saja menguntungkan kedua belah pihak, tapi juga dapat menghancurkan kedua belah pihak. Teori politik Habermas tentang tindakan komunikatif dengan kekuatan rasionalitas yang komunikatif berbicara tentang kekuasaan anonim itu (Habermas, 1991:248). Kekuasaan anonim itu adalah modal dalam rupa dana uang yang sedang menggerogoti relasi-relasi sosial dan relasi-relasi institusi kenegaraan dan institusi keagamaan. Dalam sistem ekonomi kapitalis-liberal, terutama neo-liberal, pemilik-pemilik modal baik dalam level internasional maupun dalam level nasional dan lokal, sedang menggenggam dan mengendalikan kegiatan-kegiatan politik baik secara formal-legal maupun secara informal untuk merebut kuasa. Etika hidup beragama dan etika hidup bernegara di Indonesia sedang dikendalikan oleh kuasa modal, sehingga para pemegang kekuasaan di tiga bidang (legislatif, eksekutif dan yudikatif) kehidupan bernegara bisa terjerat untuk melakukan korupsi.

Bukanlah hal yang rahasia lagi, bahwa salah satu penyakit sosial bangsa Indonesia adalah korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Penyelenggara negara di tiga bidang kekuasaan telah dipelintir sebagai maling-maling di bidang eksekutif (eksekut**hieves**), maling-maling di bidang legislatif (legislat**hieves**), dan maling-maling di bidang yudikatif (yudikath**ieves**). Mahfud MD menyebut DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Selain itu beliau menyingkapkan juga mafia peradilan, mafia hukum pada kekuasaan yudikatif dan pencucian uang pada lembaga eksekutif. Hal ini diutarakannya pada kesempatan dialog kebangsaan di IFT Ledalero 30 Mei 2023.¹² Sementara itu, di kementerian urusan agama, korupsi terhadap dana abadi umat dan dana penyelenggaraan naik haji dilakukan oleh mantan

¹¹ Firdia Cynthia Anggrainy, *Legislator Minta Bioskop Beri Disclaimer. Ini jika putar film His Only Son*. detiknews, Rabu 13 September 2023, Pkl. 14.12 WIB.

¹² YouTube Tribunnews, *Mahfud MD Bongkar Korupsi di DPR, Pembuat Undang-Undang sebagai bisnis*. Dialog Kebangsaan dilakukan di IFT Ledalero, Maumere, NTT. Senin, 30 Mei 2023.

menteri agama, Said Agil Husin Al Munawar (Menteri Agama periode 2001-2004), juga korupsi menimpa mantan menteri Agama, Suryadharma Ali (Menteri Agama periode 2009-2014), menyangkut dana penyelenggaraan naik haji dan dana operasional kementerian. Dana pengadaan Alquran pada tahun anggaran 2011 dan 2012 juga dilakukan oleh oknum DPR bagian urusan anggaran, dua oknum Bimas Islam di kementerian agama, dan satu politisi Golkar.¹³ Baik etika kehidupan beragama maupun etika kehidupan bernegara dilanggar oleh para penyelenggara negara sendiri yang sesungguhnya diberi wewenang dan kepercayaan untuk melayani masyarakat demi kesejahteraan masyarakat, tetapi kekuasaan uang sebagai pengendali hidup dewasa ini sedang merongrong hidup para penyelenggara negara.

2.4. Hapuskan Undang-Undang Penistaan Agama

Di bawah ini dikutip tanggapan resmi Gereja Katolik di Indonesia melalui KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) terhadap undang-undang penistaan agama. Tanggapan resmi itu dilontarkan di depan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 10 Februari 2010:

Dapat disimpulkan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/1965 ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan, kebebasan berpendapat, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pertama, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan keyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung mengkriminalisasikan ajaran agama yang dianggap menyimpang. Dua, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah negara agama yang dengan demikian negara tidak dapat intervensi dalam urusan agama karena terdapat pembedaan antar agama dan dengan agama. Dan nomor tiga, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tiga, Undang-Undang Nomor 1/1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga dengan masyarakat warganya. Atas dasar keterangan ini, kami berpendapat bahwa pantaslah Mahkamah Konstitusi memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.¹⁴

¹³ www.acllc.kpk.go.id Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. "Kasus-Kasus Korupsi di Sektor Keagamaan". Eksplorasi 13 September 2023.

¹⁴ Subagyo, Pasal Penodaan Agama Warisan Bung Karno dan Nasib Indonesia. www.langganan.com tempo.com Diakses 23 Agustus 2017, Pkl. 17.15.

Tanggapan itu yang diminta juga oleh Negara untuk organisasi sosial religius lain (beberapa organisasi religius Islam, Kristen Protestan, Kong Fu Tse, Hindu, Budha) menjadi indikasi bahwa kekuasaan Negara jauh lebih tinggi daripada organisasi sosial-religius yang ada di Indonesia. Undang-undang penistaan agama tidak berhasil dihapuskan, meskipun ada organisasi sosial religius seperti KWI dan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) menyetujui penghapusan undang-undang penistaan agama.

Argumentasi Gereja Katolik untuk menghapus Undang-Undang Penistaan Agama masih dapat diteropong lebih dalam dari sudut ilmu pengetahuan dan filsafat. Argumentasi mereka yang menuntut penghapusan itu seperti tertera di dalam teks pernyataan di atas adalah bahwa Undang-Undang itu bertentangan dengan semangat kebebasan beragama, kebebasan untuk menyuarakan keyakinan dan kebebasan berpendapat. Kebebasan beragama, kebebasan bersuara tentang keyakinan dan kebebasan berpendapat perlu mendasari kehidupan beragama dan kehidupan bernegara di tanah air, tetapi Undang-Undang Penistaan Agama justru melumpuhkan kebebasan ini dan menciptakan kesewenang-wenangan negara untuk menguasai agama dan serentak kesewenang-wenangan agama untuk menguasai negara.

Dari kacamata filsafat, Undang-Undang Penistaan Agama menindas kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Akibatnya, masyarakat dibutakan dan dibodohkan oleh keterbelakangan cara berpikir yang tidak sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Latar belakang filosofis yang mendukung pernyataan ini adalah bahwa Undang-Undang Penistaan Agama menunjukkan ketidakmampuan serta ketidakcerdasan para pencetus Undang-Undang Penistaan untuk membuat diferensiasi atau pembedaan antara esensi agama dan etika beragama. Esensi agama hanya bisa dialami manusia sebagai berkah, rahmat keselamatan, anugerah, percikan ilahi, hadiah, wahyu, dan pengalaman ini diperoleh melalui iman akan realitas yang transendental, yang melampaui dunia fisik-material (*meta-physik*), yang mutlak ada. Para penganut agama monoteistik menyebut realitas itu sebagai Allah. Realitas ini disebut transenden, lain dari lain, akbar, karena tidak bisa digenggam dan dibahasakan dengan satu nama dan satu pengertian. Etika beragama adalah etika manusia yang menghayati iman akan hal itu. Levinas menyebutNya sebagai “*Other*” dengan huruf besar “O”: Yang Lain atau Subjek Transendental (Levinas, 1969:212-214). Semua manusia, termasuk kaum ateis, memiliki iman, tetapi realitas yang transenden itu dibahasakan dan dimengerti secara berbeda, sehingga manusia hanya mampu membentuk gambaran dan konsep tentang apa yang diimani itu. Kata “Allah” itu adalah gambaran dan bahasa manusia tentang realitas di atas dan bukan “Allah di dalam diriNya”. Penistaan terhadapNya bukan ditujukan kepada Allah di dalam diriNya, tetapi kepada manusia yang percaya kepadaNya dan kepada gambaran manusia tentangNya.

Dengan pemahaman filosofis itu, filsafat mempunyai kepentingan untuk mengkritik secara tajam dan radikal Undang-Undang Penistaan Agama dan penerapan undang-undang itu dalam menghakimi dan memenjarakan orang yang dicap penista. Penistaan agama adalah bagian hakiki dari kritik terhadap agama. Kritik filsafat terhadap agama dibangun di atas dasar paham humanisme universal, yaitu manusia dan seluruh kemanusiaannya sebagai medan penerimaan pancaran ilahi (unsur hakiki agama), dan manusia menemukannya sebagai sebuah pengalaman iman yang memungkinkan manusia untuk mengerti dan menafsir realitas itu dengan bahasa manusia secara tidak utuh (Elsas, 1988:147-212).

Kitab Suci adalah bahasa tulisan manusia dan bagian hakiki dari tradisi tulisan. Ideologi religius yang digodok dalam ajaran-ajaran pokok agama (dogma dan akidah) dan dalam Kitab Suci serta juga etika hidup beragama bersumber pada pengalaman akan realitas ilahi itu, tetapi karena ideologi religius dan etika hidup beragama tidak identik dengan esensi agama (realitas Allah dalam bahasa teologis), maka ideologi religius dan etika hidup beragama bisa dikritik, bahkan harus dikecam dan dinista, ketika ideologi religius dan etika hidup beragama tidak manusiawi dan promosikan kekerasan, kerusuhan dan pembunuhan. Kritik adalah seni akal budi untuk menjatuhkan penilaian terhadap sesuatu hal (Schaeffler, 1973:33). Ayat-ayat Kitab Suci yang promosikan kekerasan dan tindakan bom bunuh diri yang dimotivasi oleh ideologi religius tidak boleh dipandang tabu untuk dikritik, dikecam dan dinista. Undang-Undang Penistaan Agama dan penerapannya dalam tindakan yang intoleran dan tidak manusiawi hanyalah bukti pemutlakan kekuasaan manusia untuk menghakimi agama. Keyakinan sesama, seakan-akan manusia dalam hal ini para pencetus undang-undang, para alim ulama atau pemuka agama adalah Allah untuk menghakimi agama dan keyakinan sesama atau seakan-akan diberi wewenang untuk mengatasnamakan Allah dalam menghakimi agama dan keyakinan sesama.

Dengan kacamata filsafat, kasus pindah agama, krisis iman yang menimpa para pemeluk agama, murtad dari agama sendiri, ragu-ragu terhadap ajaran iman sendiri, bahkan menjadi ateis, semua pengalaman ini adalah pengalaman manusiawi yang wajar. Ada ruang kebebasan untuk mengalami hal-hal seperti itu. Karena itu, kebebasan untuk memeluk agama atas dasar keyakinan yang dialami dalam agama tertentu sungguh dijunjung tinggi, bahkan etika hidup sekuler-ateistis yang berpedomankan bahwa tanpa agama orang bisa berbuat baik dan menolong orang, justru lebih dihormati dan dihargai dari pada manusia yang menyebut dirinya suci dan religius tapi beretika jahat, licik, tipu dan koruptif. Agama tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ilmu pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari kacamata ilmu pengetahuan, Undang-Undang Penistaan Agama hanyalah hasil spekulatif-imajiner tanpa analisis ilmiah. Ada berbagai macam

disiplin ilmiah yang berhasil mengkritik dan mengecam ideologi religius dan etika beragama. Misalnya, psikologi agama Freud, Sosiologi agama Karl Marx, Sejarah agama Mircea Eliade dan lain-lain memiliki kompetensi untuk meneropong agama secara ilmiah hingga pada pernyataan ilmiah melawan kelemahan-kelemahan diksi-diksi religius serta kelemahan etika beragama. Satu contoh kecil diangkat dari peneropongan ilmu bahasa. Para teolog mengatakan bahwa Kitab Suci adalah kalam Allah atau Sabda Allah atau Firman Allah. Dari sudut ilmu bahasa, Kitab Suci adalah bahasa manusia yang untuk orang yang percaya bahwa Allah ada, diinspirasi oleh wahyu Allah, tetapi untuk para ilmuwan, terutama para ahli ilmu bahasa, kitab Suci adalah bahasa manusia yang bisa diteliti dari sudut gramatika dan semantiknya, juga bisa diteliti dari berbagai macam disiplin ilmu yang melatarbelakangi penulisan Kitab Suci. Tidak ada Kitab Suci yang turun dari langit; manusia menuliskannya sebagai bahasa tulisan yang isinya tentu lebih sempit dari pada bahasa lisan. Allah yang diimani tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak dapat diindrai; suara Allah tidak didengar langsung. Tidak ada pengalaman empiris tentang sosok fisik Allah. Dari kacamata ilmu pengetahuan, eksistensi Allah merupakan sebuah hipotesis, yang kebenarannya masih tetap diperdebatkan dan eksistensinya tidak dapat dijustifikasi menurut fakta-fakta empiris. Karena itu, undang-undang penistaan agama merupakan produk kesewenang-wenangan manusia untuk mengadili dan menghakimi agama dan keyakinan sesama.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peneropongan ilmu pengetahuan dan filsafat adalah bahwa Undang-Undang Penistaan Agama itu harus dicabut dan dihilangkan. Undang-undang itu tidak berdampak pada pembinaan dan pendidikan kedewasaan dan kematangan etika beragama. Bagaimana caranya mencabut undang-undang itu? Karena Undang-Undang Penistaan Agama dihasilkan oleh negara, dan dalam hal ini oleh penyelenggara negara di bidang kekuasaan legislatif, maka kewenangan untuk mencabut dan menghapuskannya terletak pada penguasa di bidang legislatif (DPR). Tetapi sebelum mendapat kewenangan untuk mencabut undang-undang ini, tentu hal-hal yang dikritik dan dinista dalam hubungan dengan ideologi religius dan etika beragama harus masuk dalam forum akademis untuk didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka. Dalam ranah akademis, agama bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi haruslah menjadi medan dialog antara filsafat, teologi dan ilmu pengetahuan.

3. Simpulan

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia berjalan tidak mulus. Beberapa teori politis memuat strategi untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara etika beragama dan etika bernegara, tetapi beberapa kenyataan politis yang merupakan hasil penerapan teori-teori politik itu tidak

membawa dampak positif pada hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Politisasi agama dan agamaisasi politik yang mencerminkan relasi yang sehat antara etika beragama dan etika bernegara berkembang ke arah saling menguasai satu sama lain. Politik menunggangi agama untuk kepentingan politik, sementara agama menunggangi politik untuk kepentingan agama. Kenyataan saling menunggang ini justru terbaca sangat jelas dalam penerapan Undang-Undang Penistaan Agama. Fatwa MUI menentukan keputusan penguasa di bidang kekuasaan yudikatif untuk memenjarakan orang yang dicap penista agama, sementara penguasa negara di bidang legislatif dan di bidang eksekutif menghasilkan undang-undang penistaan agama dan peraturan pembangunan rumah ibadah serta kerukunan hidup umat beragama untuk kepentingan agama. Politisasi agama dan agamaisasi politik membawa konsekuensi negatif: negara berkuasa atas agama dan juga agama berkuasa atas negara. Politisasi agama dan agamaisasi politik bisa berjalan sehat, apabila Undang-Undang Penistaan Agama dihapuskan dan dicabut. Negara hanya bertugas untuk melindungi kebebasan hidup beragama dan tidak boleh campur tangan terlalu jauh ke dalam urusan kehidupan beragama dan kehidupan berkeyakinan. Negara hanya bisa campur tangan dalam menjaga ketertiban hidup bersama, dan bila ada gangguan terhadap ketertiban umum akibat kekerasan verbal atau kekerasan tindakan dari penganut agama yang satu, maka negara melalui aparatnya turun tangan untuk mengamankan dan menertibkannya. Tetapi bila etika beragama dari penganut agama yang satu mengganggu kehidupan iman umat beragama lain, tidak perlulah negara campur tangan; itu urusan agama sendiri melalui para pemimpin agamanya untuk pendalaman iman sendiri. Negara baru bertindak bila reaksi dari mereka yang merasa imannya terganggu disalurkan lewat kekerasan dan pembunuhan.

4. Kepustakaan

- Aristotle, *The Politics*. London: Penguin Books, 1992.
- Audi, Robert (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1996.
- Benninghaus H., *Deskriptive Statistik. Statistik fuer Soziologen*. Stuttgart: Taubner Studienskripten, 1989.
- Eliade, Mircea, *The Quest. History and Meaning in Religion*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Elsas, Christoph, *Religionskritik und Religionsbegrundung*. Dalam *Religionswissenschaft. Eine Einfuehrung*. Hartmut Zinser (Hrg.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988.
- Forbes, Donald H., Teori Politik Postif. Dalam *Teori Politik*. Handbook. Gerald F. Gaus/Chandran Kukathas (Ed.). Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.

- Freedden, Michael, *Ideologi, Teori Politik dan Filsafat Politik*. Dalam *Teori Politik*. Handbook. Gerald F. Gaus/Chandran Kukathas (Ed.). Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Habermas, Juergen, *Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987.
- Habermas, Juergen, *The Theory of Communicative Action. Volume Two. Lifeworld System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press, 1989.
- Juessen G., *Sprachphilosophie*. Dalam *Philosophische Propaedeutik 1. Band 1, Sprache und Erkenntnis*. Honnefelder/Krieger (Hrg.). Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 1994.
- Kartodirdjo, Sartono & Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia, VI*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Levinas, Emmanuel, *Totality and Infinity*. Pittsburg: Duquesne University, 1969.
- Long, Eugene Thomas, *Twentieth-Century Western Philosophy of Religion 1900-2000*. London: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, *Kasus-Kasus Korupsi di Sektor Keagamaan*. Eksplorasi 13 September 2023.
- Runggaldier, Edmund, *Analytische Sprachphilosophie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1990.
- Schaeffler, Richard, *Religion und kritisches Bewusstsein*. Freiburg/Muenchen: Verlag Karl Alber, 1973.
- Sermada Kelen, Donatus, *Agama Dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik - Satu Telaah Filsafat Sosial*. Dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan. Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*. Dr. Alphonsus Tjatur Raharso dkk (Ed.). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Vol.27 Seri No. 26, 2017.
- Sermada Kelen, Donatus, *Neo-Kantianisme dan Implikasinya untuk Penelitian Terhadap Agama*. Dalam *Studia philosophica et theologica*, Vol.21 No.2, Oktober 2021.
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila*. Pidato yang dibukukan dalam *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984.
- Subagyo, *Pasal Penodaan Agama Warisan Bung Karno dan Nasib Indonesia*. www.langganan.com Kamis, 11 Mei 2017. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pk.17.15.

YouTube Tribunnews, *Mahfud MD Bongkar Korupsi di DPR, Pembuat Undang-Undang sebagai Bisnis*. Dialog Kebangsaan di IFT Ledalero, Maumere, NTT, Senin 30 Mei 2023.

www.detiknews, *Legislator Minta Bioskop Beri Disclaimer. Ini jika putar Film His Only Son*. Rabu, 13 September 2023, Pk. 14.12 WIB.

www.detiknews, *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51*. Selasa 11 Oktober 2016.

www.republika.co.id *Ma'ruf Amin: Cak Imin Perjuangkan Saya jadi Cawapres*. Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018, Pk.05.05 WIB.

www.suara-islam, *Sudirman S.Ag., Sejarah Berdirinya Kementerian Agama. Kantor Kemenag*. Diakses 31 Juli 2017, Pk. 11.00.